



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

The Role of Legal Counsel in the Criminal Justice Process

Kastubi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

*Corresponding Author: E-mail: kastubishm@yahoo.com

Artikel Penelitian

Kata Kunci:

Peran;
Penasihat Hukum;
Perkara Pidana

Keywords:

Role;
Legal Counsel;
Criminal Cases

DOI: [10.56338/jks.v7i7.5469](https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5469)

ABSTRAK

Dalam pproses peradilan pidana sering kali dijumpai kejanggalan dalam proses penegakan hukumnya. Namun keberadaan penasihat Hukum dalam pelaksanaannya sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, sehingga dengan keluarnya UU Nomor. 18 Tahun 2003, tentang Advokat telah terjadi perubahan perlakuan keseimbangan dalam penegakan hukum. Dalam proses perkara pidana seorang tersangka/terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, dimana kedudukan tersebut tidak seimbang, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka/terdakwa harus memperoleh bantuan hukum dari seorang Penasihat Hukum. Bantuan yang berupa pembelaan tersebut diatur dalam KUHAP pasal 69-74, sedangkan tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah membela kepentingan tersangka/terdakwa, dalam menghadapi suatu perkara. Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip-prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan, tersangka terutama sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum. Adalah hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam penegakan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk itu tersangka / terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang-orang yang dapat memberikan bantuan hukum. Dari uraian tersebut diatas, dipilih judul yang sesuai adalah "Peran Penasihat Hukum dalam proses Peradilan Pidana" supaya hal tersebut dapat menjadi pegangan terutama aparat penegak hukum menjalankan profesinya sesuai perundang-undangan.

ABSTRACT

In the criminal justice process, irregularities are often found in the law enforcement process. However, the existence of legal counsel in its implementation often gets inappropriate treatment, so that with the issuance of Law Number. 18 of 2003 concerning Advocates, there has been a change in the balance of treatment in law enforcement. In the criminal case process, a suspect/defendant will face the state through its apparatus, where the position is not balanced, considering that the person concerned is facing a more resilient figure, namely the state through its apparatus. This unbalanced position gives rise to the idea that the suspect/defendant must obtain legal assistance from a Legal Counsel. Assistance in the form of defense is regulated in the Criminal Procedure Code articles 69-74, while the purpose of defense in criminal cases is essentially to defend the interests of the suspect/defendant, in facing a case. The provision of legal assistance in the criminal process is a principle of the rule of law which at the preliminary examination level is realized by determining that for the purpose of preparing a defense, the suspect, especially since the time of arrest and/or detention, has the right to appoint and contact and request assistance from a legal advisor. It is the right of a person involved in a criminal case to be able to prepare for his defense or to receive counseling on the path that can be taken in enforcing his rights as a suspect or defendant. For that, the suspect / defendant is given the opportunity to establish relationships with people who can provide legal assistance. From the description above, the appropriate title is chosen, namely "The Role of Legal Counsel in the Criminal Justice Process" so that it can be a reference, especially for law enforcement officers to carry out their profession in accordance with the law.

PENDAHULUAN

Setiap negara bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu tujuan kemerdekaan negara Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam alinea kedua dari pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang antara lain menyatakan: Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia menghantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

Keadaan ini lebih diperjelas lagi dalam ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sehubungan dengan itu, maka dapatlah dikatakan bahwa salah satu kepentingan manusia yang paling asasi adalah hak untuk menikmati keadilan. Keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur, sehingga dalam setiap menyelenggarakan negara kepentingan ini tidak dapat dikesampingkan, karena hal ini mempunyai kaitan yang erat dengan eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum.

Dari sekian banyak titel yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang paling banyak mendukung konsepsi negara hukum adalah titel yang mengatur mengenai Penasihat Hukum.

Dalam hubungan ini, Harsono mengatakan bahwa: Masalah Penasihat Hukum dalam usaha pembinaan profesi hukum, khususnya yang berhubungan dengan pemberian nasihat serta Penasihat hukum merupakan salah satu usaha yang cukup efektif bagi pembangunan dibidang penegakan dan penyelenggaraan hukum.

Mempersoalkan masalah Penasihat hukum, khususnya dalam perkara pidana adalah sangat penting. Karena justru dalam tuntutan pidana hak asasi seseorang itu sering dilanggar dan dapat mengakibatkan penderitaan pada dirinya. Di samping itu, jika dibandingkan antara hukum pidana dengan hukum perdata, maka dalam perkara pidanalah banyak tersangkut persoalan-persoalan mengenai keamanan masyarakat, kebebasan individual, serta kepastian hukum. Tetapi jika keseluruhan hukum itu diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka hukum pidana adalah wajahnya yang paling sering mengalami perubahan, sedangkan kerangkanya adalah hukum perdata yang biasanya tetap stasis dan tidak mengalami perubahan dalam keadaan bagaimanapun.

Penasihat Hukum dalam perkara pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981) masalah Penasihat hukum pada taraf pemeriksaan pendahuluan adalah merupakan hal baru yang masih perlu dikembangkan.

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan bahwa, tersangka yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dari pengertian bunyi pasal 1 butir 14 di atas, bahwa seorang yang patut diduga telah melakukan tindak pidana belum bisa dipastikan apakah benar-benar telah melakukan tindak pidana dan baru bisa dipastikan setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) sebagai konsekuensinya, maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, tersangka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebagai pihak yang semata-mata dianggap bersalah.

Dalam pemeriksaan tersangka harus diperlakukan sesuai dengan prosedur yang benar tugas Polri sebagai berikut:

- a). Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi.
- b). Perihal tersangka yang ditahan.
- c). Penggeledahan untuk kepentingan penyidikan.

d). Penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

e). Berita acara penyidikan.

Penyidik dan Penuntut Umum (Jaksa) yang secara bersama-sama harus berusaha untuk membuat terang suatu perkara dan selanjutnya bisa ditentukan bersalah/tidaknya tersangka/terdakwa oleh hakim.

Perlakuan terhadap tersangka/terdakwa harus lebih manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta rasa keadilan.

Jadi dalam hukum acara pidana perlu diperhatikan dua pihak yang sangat berkepentingan yaitu Jaksa (Penuntut Umum) disatu pihak dan tersangka/terdakwa dipihak lainnya. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Wiryono Prodjodikoro :

Dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam acara pidana yaitu ke-1 kepentingan masyarakat, bahwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat, dan ke-2 kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Dalam praktek masih banyak dijumpai perlakuan terhadap tersangka yang sewenang-wenang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terbukti masih seringnya dalam pemeriksaan disidang pengadilan terdakwa menolak keras Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dengan alasan bahwa pada waktu diperiksa oleh penyidik mereka merasa dipaksa dengan perlakuan yang kurang manusiawi. Keprihatinan tersebut menuntut semua pihak khususnya para aparat penegak hukum yang termasuk dalam catur wangsa penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim dan Penasihat hukum) agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan ketrampilan profesinya. Sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kondisi yang kurang menguntungkan dari aparat penegak hukum ini layak untuk mendapatkan perhatian yang cukup serius begitu pentingnya peran Penasihat Hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam hubungan tersebut Abdurrahman memberi komentarnya:

Disamping itu kita pun menyadari sepenuhnya bahwa aparat penegak hukum kita adalah juga manusia yang sudah pasti tidak akan luput dari pada khilaf dan salah, sehingga ada saja kemungkinan seorang yang ditangkap dan dituduh telah melakukan suatu tindak pidana ternyata adalah seorang yang tidak berdosa sehingga akan memperkosakan hak-hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Menghadapi kenyataan yang demikian ini maka persoalan tentang Penasihat hukum mempunyai arti dan Peran yang sangat penting sekali dalam penanggulangan dan pemecahan masalah yang selalu bereksistensi dalam dua dimensi, yaitu sebagai salah satu sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak asasi manusia dari tindakan-tindakan kesewenang-wenangan sehingga adalah wajar apabila masalah Penasihat hukum ini ditempatkan dalam skala prioritas dalam pembahasan.

Sehubungan dengan arti pentingnya Penasihat hukum dalam keseluruhan proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka atau terdakwa, maka KUHAP memberikan pengaturan yang lebih maju tentang Penasihat hukum dibandingkan dengan HIR dahulu. Ketentuan tentang Penasihat hukum dalam KUHAP telah banyak memperhatikan hak-hak asasi manusia terutama hak tersangka/terdakwa.

Tersangka/terdakwa diberi hak untuk mendapatkan pendampingan Penasihat hukum yang dijamin undang-undang, sehingga dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Fungsi lain dari Penasihat hukum ini dalam rangkaian proses peradilan pidana sesuai pasal 54 KUHAP menyebutkan:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Adapun pengaturan yang jelas tentang Penasihat hukum oleh KUHAP, maka kehadiran Penasihat hukum sangat bermanfaat dan membantu tersangka atau terdakwa dalam mempersiapkan pembelaannya. Di lain pihak Penasihat hukum akan dapat memberikan kontrol yang obyektif terhadap aparat penegak hukum serta bersama-sama memperlancar jalannya proses peradilan pidana untuk mengejar dan menemukan kebenaran materil.

Dalam proses peradilan terhadapn tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan Penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan maupun dalam proses persidangan, sesuai asas praduga tak bersalah yaitu:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga hubungan tersangka/terdakwa dengan Penasihat hukum harus didasarkan pada sikap untuk menjunjung tinggi hak-hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam memberikan nasihat hukum, Penasihat hukum dapat berhubungan bebas dengan tersangka/terdakwa, sesuai dengan tugas wewenangnya secara profesional. Jadi posisi Penasihat hukum dimungkinkan ada pembatasan-pembatasan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, posisi Penasihat hukum dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam pemeriksaan tersangka oleh penyidik, maka Penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan pasti adanya kehadiran Penasihat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (pasal 115 ayat (1) KUHAP). Sudah barang tentu harapan penulis dalam praktek, dimana tersangka menghadapi kesulitan yang bersifat yuridis ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan Penasihat hukumnya, sehingga pendampingan Penasihat hukum pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. Hal demikian posisi Penasihat hukum yuridis advieur, atau legal adviser, yang berarti sebagai pemberinasehat hukum.

Dalam pemeriksaan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri, maka Penasihat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap aktif artinya kehadiran Penasihat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki Penuntut Umum, yaitu hak untuk bertanya-jawab, termasuk cross-examination, hak mengajukan pembuktian baik saksi yang meringankan (saksi a de charge/maupun surat-surat atau alat-alat bukti lainnya, hak untuk menyampaikan nota pembelaan (pledooi). Dalam hal yang demikian posisi Penasihat Hukum sebagai procurator sekaligus pleiter atau verdediger (Belanda), pembela (Indonesia).

Gambaran yang demikian jelaslah bahwa dengan keberadaan adanya Penasihat hukum, maka penegakan hukum menjadi sebuah harapan semua pihak.

METODE

Pada dasarnya seorang manusia didalam mencari kebenaran dapat menggunakan beberapa cara atau metode seperti menemukan kebenaran dengan cara kebetulan, dengan metode untung-untungan, dengan menggunakan pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang telah dihasilkan seseorang atau lembaga tertentu, dengan melalui pikiran yang kritis atau pengalaman. Usaha-usaha seperti tersebut belumlah dianggap sebagai kegiatan bersifat ilmiah seutuhnya, oleh karena dalam kegiatan tersebut mengabaikan adanya sistematika dan metode seperti yang terdapat di dalam penyelidikan yang bersifat ilmiah. Unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat keilmiah adalah metodologi.

Dalam penulisan ini merupakan penulisan yang bersifat yuridis normatif yang didasarkan pada landasan teritis hukum positif di Indonesia khususnya tentang peran Penasihat Hukum dalam melakukann pembelaan terhadap tersangka /terdakwa dalam proses peradilan pidana yang ada di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Penasihat Hukum dalam memberikan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana terhadap seseorang tersangka/terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, dimana kedudukan tersebut tidak seimbang, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat penegak hukumnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu gagasan bahwa tersangka/terdakwa harus memperoleh bantuan hukum yang merupakan bentuk pembelaan dari seorang yang ahli dibidangnya yaitu seorang Penasihat Hukum/Advokat.

Latar belakang dari bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Penasihat Hukum/advokat kepada kliennya tersebut bertolak dari posisi atau kedudukan Penasihat Hukum/Advokat dimana mereka mempunyai posisi/ sikap een objektieve beoordeling van een subjektieve positie artinya, sikap Penasihat Hukum didalam persidangan harus selalu bersandar pada kepentingan Terdakwa, namun harus tetap bersikap obyektif. Harus menggunakan ukuran obyektif dalam upaya untuk meringankan atau bahkan dapat membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

Penasihat Hukum/advokat ini berfungsi untuk membantu hakim dalam usahanya menyelesaikan suatu perkara pidana untuk menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang yang subyektif, yaitu berpihak kepada kepentingan terdakwa.

Sedangkan tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum, dan jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap suatu perkara.

Tujuan pembelaan dalam perkara pidana mengandung makna sebagai pemberi bantuan kepada aparat pelaksana penegak hukum dalam membuat penetapan atau putusan yang adil menurut peraturan hukum yang berlaku.

Kewenangan Penasihat hukum/Advokat dalam proses perkara pidana adalah mendampingi dan membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan dalam persidangan, agar prosedur pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Tugas kewenangan penasihat hukum/Advokat dalam proses perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pembelaan;
2. Memberikan nasihat hukum;
3. Menerangkan hak-hak kepada tersangka/terdakwa;
4. Memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa;

Menurut Soerjono Soetarto didalam kehidupan sehari-hari mungkin menghadapi empat macam situasi, yaitu sebagai berikut :

1. Situasi dimana dilakukan perbuatan hukum yang tidak merupakan masalah;
2. Situasi dimana ada masalah hukum potensil;
3. Situasi dengan masalah hukum yang nyata;
4. Situasi dimana terjadi konflik/sengketa;

Cara-cara untuk mengatasi hal tersebut pada umumnya mencakup :

- a. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak tahu hukum (yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai “tidak tahu peraturan perundang-undangan”).
- b. Pemberian nasehat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan.
- c. Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan.
- d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen.

- e. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga penilai keadilan.
- f. Mewakili menjadi kuasa didalam maupun di luar proses peradilan.

Dari situasi-situasi tersebut dan cara-cara untuk mengatasinya, lahirlah pekerjaan berupa pembelaan oleh Penasihat hukum /advokat.

Sebagaimana di jelaskan di dalam pasal 54 KUHAP bahwa Penasihat Hukum mempunyai perana, yaitu:

“ Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan , menurut tata caa yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Penasihat Hukum dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh dituntut secara pidana sepanjang Penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan perundangan.

Di Indonesia, Penasihat Hukum/advokat diangkat oleh organisasi profesi dan di sumpah oleh pemerintah yaitu badan negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat, tetapi Penasihat Hukum/advokat bukan pegawai negeri dan tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah. Untuk menjadi advokat/pengacara seseorang harus mendapat ijin dari Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi setempat, di samping itu ia harus memenuhi syarat-syarat lainnya.

Pekerjaan advokat/Penasihat Hukum adalah profesi kepercayaan seperti dokter maupun Notaris. Dan apabila ditinjau secara historis, jabatan dokter, advokat dan notaris termasuk satu golongan. Mereka membentuk “de operae liberates”, yaitu jabatan-jabatan dimana pemangku jabatan itu bekerja tidak melulu untuk kepentingan umum.

Tugas dari Advokat/Penasihat Hukum sebagai pelaku profesi hukum adalah melayani keperluan hukum terhadap pencari keadilan. Dan dalam pada itu di dalam melaksanakan profesinya, maka keperluan/kepentingan klien haruslah diutamakan dari pada kepentingan pribadi . Kewajiban untuk mengutamakan kepentingan kliennya itu tersirat di dalam ketentuan pasal 2 butir I Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu : “Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi”. Sedangkan dalam perkara perdata terdapat kewajiban untuk mengutamakan dilakukannya perdamaian. Maksud dari kewajiban ini adalah sebagai pelaku hukum, maka wajiblah seorang advokat/Penasihat Hukum untuk mengusahakan jalan lain dari pada lewat pengadilan. Bagaimanapun hukum haruslah dipandang sebagai fungsi sekunder, maksudnya hukum merupakan sarana penyelesaian terakhir setelah semua cara diusahakan/dilakukan. Kewajiban seorang advokat untuk mengusahakan jalan damai tersebut tercantum dalam ketentuan pasal 2 butir 2 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu “Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai”.

Dari redaksi ketentuan Kode Etik Advokat diatas menunjukkan bahwa tugas Advokat tidak hanya berhubungan atau berorientasi kepada hubungan klien saja, tetapi juga kepada masyarakat. Hubungan antara advokat/ Penasihat Hukum dengan klien merupakan hubungan “kepercayaan”, yang dapat dibagi :

1. Kepercayaan akan kemampuan untuk menyelenggarakan perkara yang dihadapi;
2. Kepercayaan untuk menjaga rahasia tersebut.

Kepercayaan akan kemampuan untuk menyelenggarakan perkara yang dihadapi berarti pihak klien secara sadar mempercayakan kemampuan advokat/ Penasihat Hukum itu untuk menyelenggarakan perkara tersebut dengan kewajiban baru klien untuk memberikan honorarium atau imbalan jasa.

Khusus mengenai kepercayaan untuk menjaga kerahasiaan perkara merupakan unsur yang sangat penting dalam hubungan antara advokat/ Penasihat Hukum dengan kliennya.

Dalam ketentuan pasal 2 butir 12 Kode Etik Advokat/ Penasihat Hukum , mewajibkan advokat/Penasihat Hukum memegang rahasia, yang isinya:

“Advokat harus selalu memegang rahasia jabatan tentang apa yang diberitahukan kepadanya

oleh klien secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa kewajiban menjaga rahasia ini berlangsung terus setelah berakhirnya hubungan Advokat atau pengacara dengan klien”.

Menurut Marthalena Pohan, dalam menjalankan pekerjaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang advokat/ atau pengacara adalah :

“Bahwa bantuan seorang ahli membawa serta baginya suatu kewajiban untuk mengusahakan kecermatan dalam melaksanakan pekerjaannya, tanpa memandang apakah bantuan itu diberikan atas dasar atau tidak dengan ikatan *contractueel*.

Pada dasarnya hubungan klien dengan Advokat/Penasihat Hukum atau sebaliknya dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

1. *Contractueel*;
2. *Ministerieplicht*;
3. *Prodeo*.

Hubungan antara Advokat/Penasihat Hukum dengan klien lazimnya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak, dimana klien menandatangani surat kuasa dan Advokat/ Penasihat Hukum menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan perkara dari klien tersebut, dan tentunya diperhitungkan biaya yang dibayar oleh klien kepada advokat/ Penasihat Hukum dalam melakukan tugas serta kewajiban terhadap perkara tersebut.

Hubungan antara klien dengan Advokat/ Penasihat Hukum yang tidak didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak salah satu bentuknya adalah *ministerieplicht* yang oleh Marthalena Pohan, diartikan sebagai kewajiban memberikan bantuan keahlian diluar hubungan *contractueel*.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, maka bentuk nyata dari hubungan advokat/Penasihat Hukum dengan klien yang berdasarkan *ministerieplicht* adalah kewajiban seorang advokat/Penasihat Hukum untuk mendampingi klien, sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHAP terhadap Tersangka/Terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih.

Dalam hal ini nampak sekali bahwa tidak ada kontrak sebelumnya untuk menyelenggarakan perkara tersangka/terdakwa, akan tetapi hubungan mereka didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Marthalena Pohan, menambahkan bahwa menjalankan *ministerieplicht* advokat/Penasihat Hukum tidak harus selalu wajib menjalankan apa yang diperintah atau ditunjuk oleh pengadilan. Penolakan terhadap ketentuan itu dapat dibenarkan apabila hal tersebut akan melanggar sumpah dan peraturan kehormatan (*etegelen*), maka penolakan itu bukan suatu *onrechmatigedaad*.

Akan tetapi lain lagi sifat penolakan itu justru tanpa alasan dan mengakibatkan kerugian pihak yang seharusnya dibantu, maka dalam situasi demikian dapatlah dikatakan bahwa advokat/Penasihat Hukum itu telah melakukan perbuatan melanggar hukum hukum, yang mana dapat diajukan gugatan perdata kepadanya.

Hubungan antara Advokat/Penasihat Hukum dengan klien yang berdasarkan *prodeo* atau *cuma-cuma* (*Probono*) dalam hal ini ada beberapa pendapat mengenai kedudukan para pihak didalamnya, yaitu :

1. Pendapat sebagian sarjana mengemukakan bahwa hal itu dapatlah dikatakan sebagai kesepakatan atau kontrak biasa, meskipun didalamnya tidak menyangkut unsur finansial dari jasa tersebut.

2. Marthalena Pohan, berpendapat lain menganggap hal itu justru *ministerieplicht* sepanjang advokat/pengacara itu memang ditugaskan oleh pihak tertentu untuk menjadi Penasihat Hukum seorang tersangka atau pemohon *cuma-cuma* atau *prodeo*.

3. Pendapat dari Yos Johan Utama, adalah:

“Meskipun didalamnya terdapat suatu klausul tidak hanya pelayanan dan sebagainya, hal ini bukan berarti menyelenggarakan perkara *prodeo* itu, anggapan demikian sangat keliru yang mendasarkan kesepakatan kepada ikatan finansial belaka, akan tetapi pengacara/advokat yang melayani

prodeo tetaplah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan perkara prodeo itu seperti perkara-perkara lainnya”.

Dalam hal ini pendapat dari Yos Johan Utama tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 butir 9 Kode Etik Advokat Indonesia.

Mengenai penanganan oleh Advokat /Penasihat Hukum terhadap perkara yang diserahkan kepadanya, terdapat (tiga) hal, yang harus diperhatikan, yaitu :

Pertama: Penasihat Hukum memerlukan pengetahuan tentang fakta-fakta, apabila berkehendak memberikan bantuan hukum yang diharapkan dengan tepat. Oleh karena itu Penasihat Hukum harus cukup berusaha dan cukup mempunyai kesabaran untuk memperoleh fakta-fakta yang bersangkutan dari klien. Penasihat Hukum tidak seharusnya hanya menerima informasi dari klien saja tetapi juga dari lain sumber jika itu semuanya membuat jelas kepadanya bahwa akan mendatangkan kebaikan bagi klien.

Kedua: Penasihat Hukum harus mengetahui pendapat dari ilmunya mengenai problema tersebut, dan dengan perantaraan ilmu itu menentukan cara kerjanya. Bagi pengacara/advokat syarat-syarat itu membawa serta kewajiban untuk menguasai peraturan-peraturan resmi yang harus diterapkan dan paham-paham dari literatur dan yurisprudensi yang berlaku.

Ketiga: Penasihat Hukum berkewajiban untuk memberitahukan berbagai aspek dan problema kepada klien sebagai asas yang harus didahulukan ialah klien berhak untuk mendapat laporan yang jujur, lengkap dan jelas tentang perkembangan perkara.

Suatu hal yang perlu diingat oleh Penasihat Hukum/Advokat dalam melakukan menyelenggarakan suatu perkara, harus dibela atau dibantu penyelenggaraannya, sebab sering kali suatu perkara yang diajukan klien sedemikian lemahnya dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka menjadi kewajiban bagi penggugat/advokat (dalam perkara perdata) tersebut untuk menolak menyelenggarakan perkara tersebut. Hak tolak itu tercantum dalam ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia, pasal 2 butir 11 yang berbunyi:

“Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya”.

Jadi jelaslah bahwa advokat mempunyai hak tolak terhadap perkara-perkara yang tidak berkualitas, hal ini sesungguhnya justru untuk menjaga martabat advokat itu sendiri.

Dalam masalah penanganan perkara oleh Advokat mengenai kasus yang diserahkan kepadanya timbul pertanyaan : Seberapa jauh Penasihat Hukum/Advokat dalam memberikan bantuannya dapat dipengaruhi oleh keinginan atau kehendak klien ?

Atas pertanyaan tersebut diatas dapat menemukan jawabannya dalam ketentuan Kode Etik Advokat Indonesia pasal 1 butir 3 : Advokat bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia”.

Jadi advokat, tidak dapat dipengaruhi oleh klien bahkan oleh siapapun juga didalam menjalankan pekerjaannya.

Bahwa apa yang ia kerjakan dilakukan dengan tanggung jawab penuh dan tidak dibenarkan melepaskan tugas yang diberikan kepadanya serta mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya.

Sedangkan di negara Belanda, para advokat dapat menemukan jawaban pertanyaan di atas di dalam peraturan 27 dari Eregelen Root Advocaten, 1968 yang berbunyi :

1. Advokat/pengacara harus ingat, bahwa terhadap klien ia harus mempertahankan kepemimpinannya dalam menghadapi persoalan – bahwa dia itu dominaslitis (bersifat menguasai) – bahwa sesuatu yang ia kerjakan mengenai persoalan itu dilakukan dengan tanggung jawab penuh, bahwa dia tidak dapat perintah dari klien.

2. Advokat yang mengalami, bahwa klien tidak akan menurut dia seharusnya menarik diri.

Maka tepat apa yang dikemukakan oleh seorang hakim yang kontroversial tetapi mengagumkan, Bismar Siregar bahwa :

“Maka sekarang lebih dapat untuk dimengerti bahwa Penasihat Hukum adalah suatu lembaga yang amat penting Perannya dalam rangka mencari kebenaran material. Penasihat Hukum yang melakukan atau memberikan nasihat hukum, merupakan pendamping yang sangat penting artinya bagi tersangka dan/atau terdakwa, sehingga menurut kehati-hatian para aparat penegak hukum”.

Peran profesi Advokat yang bersifat teknis dimaksudkan bahwa pemberian bantuan tersebut untuk mengatasi masalah-masalah teknis yuridis yang tentu sulit dipahami oleh orang awam dibidang hukum.

Prof. Ko Tjay Sing memberikan pendapatnya terhadap dasar atau rasio rahasia pekerjaan advokat sebagai berikut :

“Advokat hanya dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan hanya memberikan bantuan sebaik-baiknya dan hanya dapat secara optimal, kalau kepada mereka diberikan kepercayaan penuh oleh peminta bantuan dan yang disebut terakhir ini memberitahukan segala sesuatu yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan kesulitannya kepada pihak yang diminta bantuan dan menjawab segala pertanyaan.”

Pendapat tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Soemarno P. Wiryanto, yaitu :

“Hak dan kewajiban untuk inerahastakan segala informasi yang diterima secara confidential dari klien, adalah konsekwensi logis daripada “clientenverhouding”, advokat hanya dapat membela tepat kalau mengetahui semua rahasia klien yang bersangkutan dengan perkara itu. Klien tak akan berani mempercayakan rahasia-rahasianya, kalau ia tidak tahu dan percaya bahwa advokat/pengacara dapat dan mau merahasiakannya”.

Kemudian beliau menambahkan :

Hubungan advokat/pengacara dengan klien bersama halnya hubungan pasien dengan dokter dan hubungan orang dengan pastor, domine dan sebagainya ialah hubungan kepercayaan mutlak. Advokat/pengacara tak dapat membela baik, kalau ia tidak mengetahui rahasia-rahasia mengetahui semua rahasia-rahasia kliennya sampai seakan-akan tak ada hubungan dengan perkara yang diserahkan. Sifat “clientenverhouding” ini menimbulkan advokat/ pengacara dibebani kewajiban merahasiakan segala apa yang ia dengar dari klien. Pula menyebabkan advokat/pengacara dilindungi oleh hukum haknya untuk merahasiakan apa yang ia dengar dari klien itu. Hal itu diakui disemua negara modern”.

Atas dasar itu, maka dimasukkan ke dalam Kode Etik Advokat, yaitu Pasal 2 butir 12 Kode Etik Advokat Indonesia”.

“Advokat harus setalu memegang rahasia jabatan tentang apa yang diberitahukan kepadanya oleh klien secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa kewajiban menjaga rahasia ini berlangsung terus setelah berakhirnya hubungan advokat/pengacara dengan klien”.

Sedangkan di dalam Pasal 170 KUHAP mempersoalkan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepadanya”.

Sedangkan hak untuk menolak merupakan wewenang dan bukan kewajiban dalam keadaan (situasi) tertentu kalau kepentingan peradilan dianggap lebih besar dari pada rahasia pekerjaan atau jabatan, maka yang bersangkutan sebagai saksi dapat memberikan kesaksian, juga kalau keterangannya mengenai rahasia jabatan atau pekerjaan dan dengan demikian tidak berarti Advokat dapat begitu saja membuka rahasia begitu saja.

Dalam suatu perkara apabila perkaranya telah mulai disidangkan, pada hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya segala alasan supaya untuk permintaan tersebut (pasal 170 ayat (2) KUHAP).”

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penasihat Hukum dalam melakukan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa karena masih belum profesionalnya aparat penegak hukum sendiri seperti polisi, Jaksa, dimana apabila ada seseorang yang berperakara tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum, karena Tersangka/Terdakwa tidak beri hak-haknya untuk diberikan bantuan hukum atau Advokat/Penasihat Hukum kesulitan untuk menemui atau menghubungi kliennya, karena tersangka/terdakwa ditahan oleh penyidik, maupun Jaksa tidak dilaksanakan pada saat pemeriksaan dimana pada saat pemeriksaan Advokat/Penasihat Hukum tidak diberitahu.

Kendala yang dihadapi oleh Penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya dalam proses penyidikan, seorang penasihat Hukum dilarang untuk menyampaikan usulan-usulan maupun menjelaskan kepada penyidik.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Advokat/Penasihat Hukum dalam memberikan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu sebagai berikut :

1. Mendampingi pada saat pemeriksaan;
2. Mendampingi pada saat dipersidangan;
3. Melakukan penanguhan penahanan;
4. Membuat pembelaan atas perkara yang dihadapi.

Pemberian pembelaan oleh Penasihat Hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk diperlukan guna mempersiapkan pembelaan terhadap tersangka terutama sejak saat dilakukannya penangkapan dan atau penahanan berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta bantuan Advokat/Penasihat Hukum.

Hak seseorang yang tersangkut suatu perkara pidana dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya maupun untuk mendapat penyuluhan tentang jalan yang dapat ditempuhnya dalam menegakkan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk itu tersangka/terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum. Kemudian guna memberikan bantuan Hukum, pihak Advokat/Penasihat Hukum mempunyai beberapa hak dan yang terpenting antara lain adalah :

1. Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (pasal 69).
2. Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (pasal 70 ayat 4);
3. Penasihat Hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (pasal 92);
4. Penasihat Hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (pasal 73)

Advokat/Penasihat Hukum adalah sebagai penegak Hukum, yang semestinya kedudukannya adalah sama dengan penegak hukum yang lain (Penyidik, Jaksa, dan Hakim).

Setelah diundangkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 di satu pihak, maka hak-hak dan martabat manusia diperhatikan, dilain pihak kepentingan masyarakat diberikan tempat yang sewajarnya.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu ketentuan pasal yang sangat menonjol dalam KUHAP, yaitu bahwa seseorang yang terlibat perkara pidana sebagai tersangka, maka sejak dimulai pemeriksaan atas dirinya terutama jika ditangkap dan atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Penjabaran secara riil dari ketentuan tersebut telah dirumuskan dalam pasal 54 KUHAP yang mengatakan :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat Penasihat Hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dan ditentukan ke dalam undang-undang”.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka sebenarnya sebagai sumber diadakannya lembaga Penasihat Hukum yang secara khusus diberikan pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka/pemeriksaan pendahuluan adalah “asas praduga tak bersalah” (presumption of innocence).

Dalam suatu hukum dikenal adanya asas-asas hukum, yaitu sesuatu yang abstrak yang melatarbelakangi suatu peraturan. Salah satu dari asas tersebut adalah yang disebut dengan asas praduga tak bersalah, yang dikenal dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Di dalam KUHAP, yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah bahwa seseorang yang telah disangka/dituduh melakukan tindakan pidana, sebelum terbukti sangkaan/tuduhan tersebut melalui putusan pengadilan, maka ia wajib/tetap dianggap tidak bersalah.

Pemeriksaan pendahuluan terutama yang menyangkut penangkapan dan/atau penahanan seseorang yang diduga atau disangka telah melakukan tindak pidana, selalu dapat dikaitkan dengan masalah Penasihat Hukum.

Sebenarnya sebelum berlakunya Undang-undang Nomor.8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Peran seorang Advokat/Penasihat Hukum sudah secara jelas dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan kehakiman yang antara lain dalam pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”

Ketentuan yang demikian berarti bahwa seorang Advokat/ Penasihat Hukum telah mempunyai hak untuk berperan sejak mulai tindakan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik terhadap tersangka. Kendati pun demikian, ketentuan tersebut masih belum dapat secara konsisten dilaksanakan, karena ketentuan tersebut hanya didasarkan atas peraturan yang belum bisa dilaksanakan, di samping masih belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur masalah tersebut.

KESIMPULAN

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan , menurut tata caa yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Penasihat Hukum dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh dituntut secara pidana sepanjang Penasihat Hukum dalam menjalankan profesinya sesuai peraturan perundangan. Peran Penasihat hukum dalam proses peradilan pidana yaitu :

Kewenangan Penasihat hukum dalam proses perkara pidana adalah men dampingi dan membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan dalam persidangan, agar prosedur pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewenangan Advokat/Penasihat Hukum dalam proses perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa;
2. Memberikan nasehat hukum;
3. Memberikan advice mengenai hak-haktersangka/terdakwa;
4. Memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa.

Sedangkan Peran Penasihat hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu badan atau lembaga yang amat penting Perannya dalam rangka mencari kebenaran material atas pemecahan suatu perkara pidana.

Sedangkan Hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Penasihat hukum dalam memberikan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yaitu:

- a. Belum profesionalnya aparat Polisi, Jaksa dan Hakim dimana apabila ada seorang tersangka/terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum, dengan alasan dana operasional untuk Advokat/PenasihatHukum dari Negara telah habis;

b. Kesulitan dari advokat/Penasihat Hukum untuk menemui atau menghubungi tersangka/terdakwa, karena tersangka ada dalam tahanan.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Advokat/Penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukum/pembelaan terhadap tersangka/terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Mendampingi pada saat pemeriksaan;
2. Mendampingi pada saat dipersidangan;
3. Mengajukan penangguhan penahanan;
4. Membuat pembelaan atas perkara yang dihadapi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.
- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1985.
- Bismar Siregar., Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka / Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, Beberapa Azas Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Harsono, Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1976.
- Hendrasianto Yudowidagdo., Anang Suryanata Kesuma, Sution Usman Adji, dan Agus Ismunarto, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ignatius Ridwan Widyadarma, Persoalan Pembela dalam Kaitannya dengan pasal 108 Ayat 2, KUHAP, di dalam Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum UNDIP Semarang No. 2 Tahun XX, 1985.
- Ko Tjay Sing, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat, Gramedia, Jakarta, 1978.
- Marthalena Pohan., Tanggung Gugat Advokat, Dokter dan Notaris, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya, Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjodikoro, R. Wiryono, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur, Bandung, 1974.
- Ridwan Syahrani., Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Satjipto Rahardjo, Penyelesaian Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Alumni Bandung, 1976.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soesilo Yuwuno, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur, Alumni, Bandung, 1982.
- Sofian Effendi, Unsur-unsur Penelitian Ilmiah, di dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), Metode Penelitian Survei, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1984.
- Sutrisno Hadi, Metode Research I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.
- Yos Johan Utama., Hukum Profesi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1991.
- Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan dirubah yang kedua Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009.

Kode Etik Advokat Indonesia, disahkan dalam Munas Advokat Indonesia I di Jakarta 10 November 1985.